LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 16 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG, GEDUNG, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KABUPATEN

BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa nama Jalan, Taman dan Tempat Rekreasi di Kabupaten Bandung, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor V Tahun 1911;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta untuk lebih mendukung terciptanya pelayanan jasa informasi dan transportasi yang prima kepada masyarakat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalulintas;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tatacara Pembentukan dan Teknik -Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 25 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 4 Seri B) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG, GEDUNG, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

B AB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Kecamatan adalah suatu wilayah tertentu tempat pusat kegiatan pemerintahan kecamatan dengan titik pusat kantor kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jalan adalah sarana transportasi dapat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dengan perlengkapannnya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
9. Jalan Nasional adalah jalan yang dibuat serta dipelihara oleh pemerintah pusat.
10. Jalan Provinsi adalah jalan yang dibuat serta dipelihara oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
11. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang dibuat serta dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
12. Jalan Desa adalah Jalan yang dibuat serta dipelihara oleh Pemerintah Desa.
13. Gang adalah suatu bagian terkecil dari jalan yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk kepentingan orang dalam suatu lingkungan dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat maupun kendaraan umum (roda 4).
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya.
15. Taman dan Tempat Rekreasi adalah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan atau kepentingan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata.

B A B II

MAKSUD, TUJUAN DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, Taman dan Tempat Rekreasi adalah dalam rangka menertibkan potensi-potensi sumber daya Daerah yang ada serta mewujudkan tertib lingkungan kehidupan bermasyarakat

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, Taman dan Tempat Rekreasi adalah sebagai berikut :

a. terciptanya kemudahan mendapatkan informasi atas keberadaan fasilitas sumber daya Daerah yang ada guna menunjang kepentingan masyarakat sampai pada tujuannya;
b. terwujudnya aspek estetika lingkungan yang indah, seragam dan serasi serta

memudahkan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi.

c. terwujudnya masyarakat yang mengenal dan menghargai para pahlawan/pejuang dan tokoh masyarakat serta potensi daerahnya.

Bagian Ketiga

Obyek

Pasal 3

Yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Jalan dan gang di Wilayah Kabupaten Bandung;

b. Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi milik Pemerintah Kabupaten Bandung.

B A B III

PENAMAAN SERTA KEWENANGAN PEMBERIAAN NAMA JALAN, GANG, GEDUNG, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI

Bagian Kesatu

Penamaan

Pasal 4

1) Setiap Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung, harus diberikan nama.

2) Pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, Taman dan Tempat Rekreasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berasal dari nama :

 a. Pahlawan tingkat Nasional, Pahlawan tingkat Regional dan Pahlawan tingkat Lokal;

 b. Tokoh masyarakat yang dianggap telah berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;

 c. flora dan fauna serta kekayaan alam lainnya;

 d. Khazanah sosial budaya.

Pasal 5

1) Nama-nama Pahlawan tingkat Nasional, Pahlawan tingkat Regional dan Lokal dan atau para pejuang dan pihak-pihak pemuka di berbagai bidang yang telah diakui baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat di Daerah, hanya diabadikan / digunakan pada jalan-jalan yang ada di Ibukota Kabupaten.

2) Jalan dan atau gang baik yang berada di dalam wilayah Ibukota Kabupaten maupun di luar Ibukota Kabupaten serta Komplek Perumahan / komplek kawasan industri / komplek kesatrian (komplek militer) dapat berasal dari nama Pahlawan tingkat Lokal, nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap telah berjasa dan telah meninggal dunia, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Flora dan Fauna, kekayaan alam maupun khazanah sosial budaya setempat.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian Nama

Paragraf 1

Nama-nama Jalan dan Gang

Pasal 6

1) Kewenangan untuk pemberian nama jalan dan gang, adalah sebagai berikut :
 a. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi atas usulan Pemerintah Daerah;
 b. Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
 c. Jalan Desa yang berada di dalam wilayah Ibukota Kabupaten Bandung, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 d. Jalan Desa yang berada diluar wilayah Ibu Kota Kabupaten Bandung, menjadi kewenangan Camat atas usulan Kepala Desa/Lurah;
 e. Gang yang berada baik didalam maupun di luar wilayah Ibukota Kabupaten Bandung, menjadi kewenangan Camat atas usulan Lurah dan Kepala Desa;
 f. Jalan-jalan dan Gang-gang yang berada di lingkungan Komplek Perumahan/komplek kawasan industri maupun di Lingkungan Kesatrian (komplek militer) di Wilayah Kabupaten Bandung, menjadi kewenangan kesatuan masyarakat komplek Perumahan/Pihak Pengembang maupun Pimpinan Kesatrian (komplek militer).
2) Kewenangan pemberian nama-nama Jalan dan gang sebagaimana dimaksud ketentuan huruf b sampai dengan huruf f ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Nama-nama Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi

Pasal 7

Kewenangan untuk pemberian nama-nama Gedung, Taman dan tempat Rekreasi milik Pemerintah Daerah, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

B A B IV

TIANG DAN PAPAN NAMA JALAN, GANG, GEDUNG, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI

Bagian Kesatu

Tiang

Pasal 8

Untuk ketertiban dan kemudahan dalam penetapan maupun pembuatan nama jalan, gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di wilayah Kabupaten Bandung, Tiang harus dibuat dari Plat Besi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan tiang papan nama dibuat dari Gal panik besi;
b. Tinggi tiang dari permukaan tanah 220 Cm;
c. Ukuran Tiang 2" (inch);
d. Warna Cat tiang Brown/Galpanik;

e. Tertanam maksimal 50 Cm.

Bagian Kedua

Papan Nama

Pasal 9

1) Ketentuan tentang papan nama jalan dan atau gang yang dibuat dari plat besi adalah sebagai berikut :
 a. Bahan dari plat besi;
 b. Ukuran 60 X 20 Cm (gang), Ukuran 60 X 40 Cm (Jalan);
 c. Tebal 2 mm;
 d. Warna cat dasar hijau.
2) Ketentuan tentang papan nama Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi adalah sebagai berikut :
 a. Bahan dari plat;
 b. Ukuran 100 X 200 cm;
 c. Tebal 1,5 cm;
 d. Warna Dasar Putih;
 e. Huruf Kapital;
 f. Papan Nama Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi dapat dipasang memakai tiang atau ditempel pada bangunan.
3) Pada sisi kanan penamaan papan nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi, ditempatkan Logo Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Papan/plat nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi yang dipasang mendatar pada tiang dengan ketinggian 220 cm dan permukaan tanah sampai sisi paat nama sebelah bawah.

Pasal 11

Ketentuan tentang fondasi tiang baik papan / plat nama nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi, hams disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Pasal 12

Tiang papan nama jalan dan atau gang dipancangkan di sebelah kanan jalan dan atau gang dilihat dan arah orang/kendaraan atau kendaraan yang memasuki suatu jalan dan atau gang.

Pasal 13

1) Penulisan ”Jalan” dapat disingkat dengan “Jl”, penulisan “Gang” disingkat “Gg”, penulisan “Gunung” disingkat “Gn”, penulisan “Pulau” disingkat “P”, penulisan “Sungai” disingkat “S”
2) Untuk nama jalan dan atau gang tidak boleh disingkat dalam bentuk akronim.

Pasal 14

Untuk pemberian nama jalan yang menggunakan nama Pahlawan, terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan DPRD.

Pasal 15

Tata cara dan prosedur pemberian nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi ditetapkan kemudian oleh Bupati.

B A B V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

1) Biaya yang digunakan untuk pengadaan serta pemeliharaan tiang serta Papan Nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang serta Papan Nama Jalan dan atau Gang di Komplek Perumahan/Komplek Kawasan Industri/Komplek Kesatrian (Militer), dibiayai oleh kesatuan Komplek Perumahan/Komplek Kawasan Industri/Komplek Kesatrian (militer).

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

1) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan/plat nama sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 18

1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik umum untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan yang telah ada dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati tetap berlaku, kecuali nama-nama jalan sudah ada tetapi belum ditetapkan oleh Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

2) Nama nama jalan yang sudah ditetapkan Keputusan Bupati sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dapat dirubah sesuai dengan kewenangan pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor V Tahun 1981 tentang Pemberian Nama-nama Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Nopember 2006

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI D